

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Zakat” berarti “yang mensucikan dan yang menumpuk”. Semua sumber asli kekayaan matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah kepada seluruh umat manusia. Islam telah memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rizki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya.

Zakat sebagai salah satu pranata ekonomi yang sangat potensial, ternyata masih belum bisa diaplikasikan sepenuhnya bagi pembangunan umat. Maka untuk membangkitkan kembali semangat Baitul mal yang pernah mampu memobilisasi dana umat pada zaman Khulafa al-Rasyidin atau mungkin pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Umat Islam di Indonesia mulai mendirikan Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Pentingnya kehadiran lembaga pengelola zakat ini secara implisit telah dinyatakan dalam (QS. At-taubah:9:103) , yang berbunyi¹:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui²”.

Nash tersebut menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Amil³ adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena zakat adalah dari muzaki oleh amil dan untuk mustahik.

Zakat adalah sebuah mobilisasi kekuatan. Dengan kekuatan zakat, berbagai kesulitan yang membelenggu umat dapat terpecahkan. Maka zakat harus dikelola oleh lembaga, karena dalam urusan yang berkaitan dengan hajat hidup dan masa depan umat, seharusnya memang lembaga yang mengurusnya. Jika diserahkan pada orang perorang, pengelolaan zakat tidak akan maksimal. Dana zakat tidak akan terhimpun maksimal, zakatpun tercerai-berai. Melalui lembaga, zakat yang terhimpun

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002. 124

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: 1971. hal. 297

maksimal akan leluasa dimanfaatkan untuk membangun industri, mendirikan berbagai sekolah gratis, menyelenggarakan layanan kesehatan cuma-cuma dan lain sebagainya. Hanya melalui lembaga, mobilisasi zakat akan berjalan teratur, tersistematis dan terukur. Dengan lembaga zakat, arah dan tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai.

Di Indonesia kini telah banyak berdiri lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang jadi persoalan, justru lembaga yang memiliki posisi, fungsi dan tugas dengan baik belum banyak berdiri. Maka lembaga seperti apa yang sekiranya tepat untuk mengemban amanat diatas?

Undang-undang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sekaligus menghilangkan kesenjangan sosial, karena itu zakat perlu dikelola secara produktif agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan masyarakat, yang demikian zakat tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan jangka pendek secara konsumtif tapi juga untuk kepentingan sosial yang lebih memiliki tujuan jangka panjang.

Disamping itu undang-undang pengelolaan zakat selain memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan agama bagi umat Islam, juga memberikan petunjuk betapa pentingnya suatu lembaga zakat, yang dapat mengelola potensi zakat secara profesional. Undang-undang ini juga telah memberikan legitimasi atas

⁴ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.* 2002. hal. 125

pemikiran untuk mengelola zakat melalui usaha-usaha produktif dan bukan hanya dibagikan secara konsumtif. Pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina Cirebon belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya pendayagunaan zakat lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat sehingga menjadi ketergantungan. Padahal untuk bisa sejahtera yang tidak bersifat sesaat (*continous empowerment*), harus diberikan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang produktif agar kesejahteraan dapat *survive*.

Berawal dari pemaparan diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang ***“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Profesi di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Cirebon dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat”***.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Wilayah Penelitian

wilayah kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai zakat profesi yang ada hubungannya dengan Ekonomi Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

3. Jenis Masalah

Jenis masalah adalah belum optimalnya pendayagunaan zakat profesi yang bertujuan meningkatkan perekonomian umat

4. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi ini kepada zakat mal yaitu zakat profesi.

5. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana sistem pendayagunaan zakat profesi di BAZMA Cirebon ?
- b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum optimalnya pendayagunaan zakat profesi di BAZMA Cirebon?
- c. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat yang lebih optimal agar menjadi efektif dan produktif ?
- d. Adakah pengaruh optimalisasi pendayagunaan profesi di BAZMA Cirebon terhadap pemberdayaan ekonomi umat ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina Cirebon.
- b. Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina Cirebon.
- c. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat yang lebih optimal agar dapat berdaya guna optimal.

- d. Untuk mengetahui adanya pengaruh optimalisasi pendayagunaan zakat profesi di BAZMA Cirebon terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

- Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam terutama mengenai zakat profesi

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi

3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam al-Quran. Diantara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat al-Baqarah: 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat"⁴*

Sedangkan untuk kewajiban zakat profesi diambil berdasarkan nash-nash yang bersifat umum. Yaitu semua penghasilan melalui kegiatan profesional yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, pengacara dan lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai, maka wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab⁵. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu⁶.

Seperti tercantum dalam firman Allah surat al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari bumi untuk kamu"⁷*

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hal. 30

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 1999. hal. 487

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002. hal. 58

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hal. 67

Mengenai besarnya nishab zakat profesi ini, terdapat perbedaan di kalangan Ulama, karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi. Sehingga para Ulama menggunakan *qiyas* (analogi) dengan melihat *'illat* (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.

Tujuan zakat profesi bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan hidup. Tujuan utama zakat adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta sehingga manusia tidak diperbudak oleh harta.

Tujuan zakat profesi bagi si penerima antara lain⁸:

1. Zakat membebaskan si penerimanya dari kesulitan dan kekurangan hidup
2. Zakat menghilangkan sifat iri dan dengki
3. Zakat dapat menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan.
Senasib dan sepenanggungan
4. Zakat menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan

Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemikir harta dan mengubah kondisi sebagian fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu.

Zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

ekonomi umat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Menurut pengamatan Departemen Agama RI, bahwa pendayagunaan zakat selama ini digolongkan dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut⁹ :

1. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif tradisional, dimana zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung dan hanya bersifat sesaat. Seperti : santunan untuk fakir dan miskin atau untuk orang-orang jompo.
2. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif kreatif, seperti diwujudkan dalam bentuk beasiswa, alat-alat sekolah dan lain-lain.
3. Pendayagunaan yang bersifat kreatif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti: hewan ternak, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
4. Pendayagunaan yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk modal untuk membantu atau menambah modal para pedagang atau pengusaha kecil.

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa. 2005. Hal. 225

⁹Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.* hal. 226

Namun kenyataan di lapangan membuktikan, untuk poin ketiga dan keempat masih kurang optimal dilakukan, sehingga tujuan zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat belum dapat tercapai.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya pendayagunaan zakat yang mungkin hal ini adalah sepele namun cukup signifikan terhadap perkembangan lembaga. Yaitu dari faktor lemahnya SDM¹⁰, artinya kebanyakan yang bekerja di lembaga zakat merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan kebanyakan. Jika dibandingkan dengan SDM yang bekerja di LSM harus diakui kualitasnya masih berbeda. Orang yang bekerja di LSM kebanyakan SDM yang gigih, kreatif, loyal dan amat komit dan konsisten dengan perjuangannya, bahkan tak sedikit yang berpendidikan pasca luar negeri. Faktor lain dari kendala kurang optimalnya pendayagunaan dana zakat adalah kurang adanya pemikiran yang kreatif, sehingga program-program yang dilahirkan pun tidaklah inovatif. Para amil kurang berani menciptakan terobosan-terobosan baru dalam hal pendayagunaan zakat sebagai bentuk *ijtihadi*, tentunya dengan tetap berada dalam koridor syari'ah.

Dalam pendayagunaan ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan, yang salah satu sumber *benchmarking*-nya adalah Dompet Dhuafa Republika. Yakni pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Kegiatan tersebut dikembangkan masing-masing sebagai divisi¹¹ :

¹⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2004. Hal. 16

¹¹ Eri Sudewo, *Op.Cit.* 2004. hal. 226-236

1. Pengembangan Ekonomi

a. Penyaluran modal

Dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok., bisa berbentuk modal kerja ataupun investasi. Agar mustahik tidak lari, lembaga zakat harus paham betul siapa mustahiknya.

b. Pembentukan Lembaga Keuangan

Lembaga zakat dapat mengembangkan BMT.

c. Pembangunan Industri

Yaitu penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi.

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan modal yang diberikan, diharapkan sektor usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada, syukur-syukur dapat menambah tenaga kerja dari kalangan mustahik.

e. Peningkatan Usaha

Modal yang diberikan, setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan, atau dengan modal itu usaha dapat dikembangkan lebih besar lagi.

2. Pembinaan SDM

a. Pemberian Bea Siswa

Ini adalah program yang termasuk paling mudah dilakukan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.

b. Diklat dan Kursus Keterampilan

Bagi siswa yang tidak pintar atau putus sekolah, arahkan mendapat pendidikan keterampilan. Kerjasamakan dengan balai-balai diklat yang dibangun pemerintah atau dengan berbagai lembaga kursus keterampilan. Dan sebagai tindak lanjutnya, lembaga zakat harus mengkampanyekan pada perusahaan dan masyarakat luas, atau lembaga zakat menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan untuk memperkerjakan mereka, atau juga lembaga zakat menyediakan modal untuk membuka usaha baru dari hasil kursusnya itu.


c. Sekolah

Dalam mengadakan lembaga pendidikan, bisa dipilih baik pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga formal merupakan sekolah resmi dari jenjang SD hingga PT. Sekolah non-formal adalah berbagai kursus. Sedangkan pendidikan in-formal merupakan pendidikan langsung di masyarakat, seperti transfer ilmu atau keterampilan jahit atau montir dari orang tua kepada anaknya.

3. Layanan Sosial

Layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhannya sangat beragam tergantung kondisi yang sedang dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan darurat untuk makan hari ini, kebutuhan pengobatan, bayar SPP dan tunggakannya, biaya ambil ijazah, biaya transport pulang kampung, hingga untuk bayar kontrakan.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran, penulis mencoba menggambarannya yaitu sebagai berikut :



F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa, Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Profesi di Baituzzakah Pertamina berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil bentuk studi kasus, hal ini berarti menerangkan kasus yang terjadi di lembaga BAZMA (Baituzzakah Pertamina) Cirebon.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah para mustahik (para penerima zakat dari BAZMA) yang berjumlah 400 orang.

b. Sampel

Untuk mendapatkan jumlah unit sampel penelitian, dengan menggunakan *Teknik Sampling Iterasi*¹², yaitu untuk menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili dari seluruh populasi yang ada.

$$n_1 = \left\{ \frac{z \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) (s)}{\delta} \right\}$$

$$n = \frac{n_1}{1 + \frac{(n_1 - 1)}{N}}$$

N (Jumlah Populasi)	: 400
Jml. Pertanyaan Kuesioner	: 10
Jml. Option dan Kuesioner	: 5
Skor Tertinggi	: 5 x 10 = 50
Skor Terendah	: 1 x 10 = 10
Rentang	: 50 - 10 = 40
Standar Deviasi	: 0,29 R
Derajat Kepercayaan	: 95%
(α)	: 5% / 0,05
Bound of Error (δ)	: 5

¹² Harun al Rasyid, *Teknik Penarikan Sampel*. Unpad : 1994. hal. 44

Dengan menggunakan *Deming's Empirical Rule*, maka diperoleh nilai :

$$S = (0,29) \cdot (40)$$

$$S = 11,6$$

Maka :

$$= Z \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) = Z \cdot (0,975) = 1,96$$

$$n_1 = \left(\frac{(1,96)(11,6)}{5} \right)^2$$

$$n_1 = (4,5472)^2$$

$$n_1 = 20,67 \sim 21$$

Setelah nilai n_1 diperoleh maka nilai n (jumlah sampel) adalah :

$$n = \frac{21}{1 + \frac{(21-1)}{400}}$$

$$n = \frac{21}{1 + (0,05)}$$

$$n = \frac{21}{1,05} = 20$$

Ket :

λ^2 dg $dK = 1$, taraf kesalahan 1%, 5%, 10%

$$P = Q = 0,5$$

$$d = 0,05$$

s = Jumlah Sampel

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti mengambil taraf kesalahan 5%, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 dari 400 mustahik.

3. Sumber Data

a. Data Teoritik

Sumber data teoritik diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah, artikel-artikel, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Data Empirik

Yang dijadikan sumber data empirik yaitu dengan cara observasi di lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Interview / Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para staf lembaga, untuk memperoleh data yang akurat terhadap obyek dan sasaran penelitian.

c. Studi Dokumentasi/Kepustakaan

Studi dokumentasi ini dijadikan sebagai sumber data tertulis dari obyek penelitian, berupa obyek kajian, terutama berupa catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.

d. Angket

Adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan secara tertulis pada sejumlah sampel untuk mendapatkan informasi atas kondisi yang sebenarnya dialami dan terjadi, dirasakan maupun dilakukan oleh para responden. Bentuk angket yang akan diberikan menggunakan *skala likert*, yakni digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi atau tentang fenomena sosial, yaitu dengan menjawab pertanyaan dengan : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju dan setiap jawaban diberi skor dengan skala 5 - 1³, dengan jumlah item sebanyak 20.

5. Teknik Analisis Data

untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan analisis sebagai berikut :

a. Prosentase dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Prosentase yang ingin diketahui

F = Frekuensi (jumlah yang diinginkan)

N = Jumlah sampel penelitian

100% = Bilangan konstanta (tetap)

sedangkan penafsiran prosentase peneliti berpedoman pada pendapat

Suharsimi Arikunto, yaitu :

100%	= Seluruhnya
90%-99%	= Hampir seluruhnya
60%-89%	= Sebagian besar
51%-59%	= Lebih setengahnya
50%	= Setengahnya
40%-49%	= Hampir setengahnya
10%-39%	= Sebagian kecil
1%-9%	= Sedikit sekali
0%	= Tidak ada sama sekali ¹⁴

- b. Untuk mengkorelasikan skor item (X) dengan skor total (Y) menggunakan korelasi *Product Moment* dan untuk mencari pengaruh skor item (X) dengan skor total (Y) menggunakan Regresi.

Rumus korelasi *Product Moment*¹⁵ yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Angka indeks korelasi “r” product moment

$\sum x^2$ = Jumlah deviasi skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan

$\sum y^2$ = Jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2001. hal. 86-88

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998. hal. 10

¹⁵ Sugiyono, *Op. Cit.* 2001. hal. 182

Dan hasil perhitungan korelasi diatas, dapat diinterpretasikan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut¹⁶ :

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,1999	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. 2001.hal. 191)

Untuk memperoleh skor dari tiap-tiap item dengan pernyataan positif yang berasal dari angket, penulis menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk jawaban *sangat setuju*, skor nilainya 5
- b. Untuk jawaban *setuju*, skor nilainya 4
- c. Untuk jawaban *ragu-ragu*, skor nilainya 3
- d. Untuk jawaban *kurang setuju*, skor nilainya 2
- e. Untuk jawaban *tidak setuju*, skor nilainya 1

Sedangkan untuk pertanyaan yang negatif digunakan ketentuan sebaliknya dari pertanyaan positif.

¹⁶ Sugiyono, *Op. Cit.* 2001. hal. 183

Untuk menentukan apakah nilai r_{xy} (koefisien korelasi) yang diperoleh berlaku tidaknya untuk populasi, maka dilakukan *uji student*.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : tidak ada hubungan yang signifikan antara optimalisasi pendayagunaan zakat profesi dengan pemberdayaan ekonomi umat

H_1 : ada hubungan yang signifikan antara optimalisasi pendayagunaan zakat profesi dengan pemberdayaan ekonomi umat

Atau dengan kata lain jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Untuk menghitung nilai t_{hitung} digunakan rumus¹⁷ :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan : .

r = Nilai koefisien korelasi product moment

n = Jumlah sampel

Setelah melakukan uji statistik korelasi *product moment*, kemudian data penelitian juga diuji dengan menggunakan *regresi linier* dengan rumus¹⁸:

$$Y = a + bX$$

¹⁷ Sugiyono, *Op. Cit.* 2001. hal. 184

¹⁸ Sugiyono, *Op. Cit.* 2001. hal. 210

Keterangan :

a : harga y bila $x = 0$

b : kemiringan dari garis regresi, mengukur besarnya pengukuran X terhadap Y
kalau X naik satu unit

X : nilai tertentu dari variabel bebas

Y : nilai yang diukur atau dihitung pada variabel terikat

Dan untuk menghitung besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus *Koefisien Determinan*, yaitu kuadrat dari koefisien korelasi. Dalam penggunaan koefisien determinasi dinyatakan dalam persen sehingga harus dikalikan 100%. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentasi pengaruh yang terjadi dari variabel bebas terhadap variable tak bebas dengan asumsi: $0 \leq r^2 \leq 1$.

Koefisien Determinasi : $r^2 \times 100\%$